

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2013 SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk menyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS); Bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, KPU Kabupaten Karanganyar dapat menetapkan dan menerbitkan Keputusan penetapan Anggota PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Anggota PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Anggota PPS Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar, Desa Bakalan Kecamatan Jumapolo, dan Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten Karanganyar, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 09/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai PPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Masa Keanggotaan PPS sebagaimana Keputusan ini paling lama 8 (delapan) bulan dan dibuarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Anggota PPS sebagaimana dimaksud Keputusan ini adalah :

- a. Membantu KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;**
- b. Membentuk KPPS;**
- c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);**
- d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK;**
- e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK;**
- f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar**

pemilih sementara; g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; i. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK; j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK; k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK; l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; s. Mengenakan sanksi administrative dan/atau memberhentikan PPDP dan/atau anggota KPPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di wilayah kerjanya; v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan; y. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara. Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan di ditetapkan tanggal 20 Maret 2013.
 - Lampiran 7 Halaman.